



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor 36-K / PM.I-01 / AD / IV/ 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Meulaboh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Issardi  
Pangkat / NRP : Praka/31120387021193.  
Jabatan : Tabanjur Monob 1 Ru Ton Pernika Kihub  
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Barat, 19 November 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 25/Siwah Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Dandepom IM/1 Nomor BP-03/A-03/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/Pera/IV/2020 tanggal 13 April 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34-K/AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/36-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/36-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Nomor Juktera/36-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/36-K/PM.I-01/AD/IV/ 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Hari Sidang.
7. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/36-K/PM.I-01/AD/IV/ 2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
8. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34-K/AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Dandepom IM/1 Nomor BP-03/A-03/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 oleh Oditur Militer.
  3. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:
    - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
    - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang : Nihil

b. Surat - surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danbrigif 25/Siwah Nomor:SK/01/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai sekarang Terdakwa a.n. Praka Issardi NRP 31120387021193 Tabanjur Monob 1 Ru Ton Pernika Kihub Denma Brigif 25/Siwah.

2) 1 (satu) lembar Absensi personel Denma Brigif 25/Siwah bulan Desember 2019, bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 Terdakwa a.n. Praka Issardi NRP 31120387021193 Tabanjur Monob 1 Ru Ton Pernika Kihub Denma Brigif 25/Siwah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2020/Idik tanggal 25 Februari 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh penyidik Denpom IM/1 tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil seacara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/230/IV/2020 tanggal 30 April 2020, panggilan kedua Nomor : B/275/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, dan panggilan ketiga Surat Nomor : B/308/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Brigif 25/Siwah telah memberikan jawaban surat dari Danbrigif 25/Siwah Nomor : B/400/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Praka Issardi NRP 31120387021193 ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/34-K/AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Mabrigif 25/Siwah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tabanjur Monob 1 Ru Ton Pernika Kihub Denma Brigif 25/Siwah dengan pangkat Praka NRP 31120387021193.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 06.45 WIB, Serda Yuan Janto Paunno (Saksi-1) selaku Bintara piket Denma Brigif 25/Siwah melakukan pengecekan apel pagi di lapangan Mabrigif 25/Siwah ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



Perwira Jaga a.n. Letda Chb Zunaidi Saputra Saragih, kemudian Perwira Jaga melaporkan hal tersebut kepada Danbrigif 25/Siwah a.n. Kolonel Inf Asep Sukarna, S.Sos., S.Ip., M.M bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Danbrigif 25/Siwah memerintahkan Saksi-1, Sertu Hasanuddin Hasibuan, Koptu Ratno dan Kopda Juanda untuk mencari Terdakwa disekitar Mako Brigif 25/Siwah, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.

- d. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Lhoksukon, Lhokseumawe dan kampung halaman Terdakwa di Desa Meureubo Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- e. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- f. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danbrigif 25/Siwah ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danbrigif 25/Siwah, Terdakwa maupun kesatuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk

*Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yuan Janto Paunno.

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Serda, 21180175461099.  
Jabatan : Bajurmonob 1 Kihub Denma.  
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.  
Tempat, tanggal lahir : Maluku Tengah, 12 Oktober 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 25/Siwah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 di Mabrigif 25/Siwah dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB apel malam diambil oleh Perwira Jaga Mabrigif 25/Siwah a.n. Letda Chb Zunaidi Saputra Saragih, saat itu Saksi sebagai Bintara Jaga melakukan pengecekan terhadap seluruh personel Mabrigif 25/Siwah yang lajang atau melajang dan diketahui Terdakwa masih hadir mengikuti apel malam.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 05.45 WIB, Saksi sebagai Bintara Jaga kembali melakukan pengecekan terhadap seluruh personel Mabrigif 25/Siwah yang akan melaksanakan apel pagi di depan garasi Mabrigif 25/Siwah, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Perwira Jaga a.n. Letda Chb Zunaidi Saputra Saragih, kemudian Saksi diperintahkan Perwira Jaga untuk melakukan pengecekan ke barak tempat Terdakwa tinggal namun Terdakwa tidak ditemukan

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020





lalu Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.

5. Bahwa pada sekira pukul 06.30 WIB setelah apel pagi selesai, Saksi diperintahkan oleh Perwira Jaga dan 2 (dua) orang Provost Mabrigif 25/Siwah a.n. Sertu Hasanuddin Hasibuan dan Koptu Ratno dan Danbarak a.n. Kopda Juanda ke tempat Terdakwa tinggal untuk melakukan pencarian di seputaran Mabrigif 25/Siwah, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Perwira Jaga. Atas dasar laporan tersebut, Perwira Jaga melaporkan kepada Pjs. Pasi-1 /Lidik a.n. Lettu Chb Satrio Ginanjar.
6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 15 Desember 2019 Lettu Chb Satrio Ginanjar memerintahkan Koptu Ratno anggota Provost Mabrigif 25/Siwah beserta 3 (tiga) orang Provost lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke sekitar Lhoksukon, Lhokseumawe dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan juga.
7. Bahwa karena Terdakwa tidak ditemukan kemudian Lettu Chb Satrio Ginanjar melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Mayor Inf Ramelza Adha Putra dan selanjutnya dilaporkan kepada Danbrigif 25/Siwah a.n. Kolonel Inf Asep Sukama.
8. Bahwa Kesatuan Brigif 25/Siwah juga telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Lhoksukon, Lhokseumawe dan di kampung halaman Terdakwa di desa Meureubo, Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.
9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya serta Terdakwa tidak pernah

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab secara pasti Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi, namun Saksi mendengar informasi dari Juru Bayar Mabrigif 25/Siwah bahwa gaji yang diterima Terdakwa tiap bulannya tersisa sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena sudah banyak potongan sehingga Terdakwa menjadi malas berdinan dan melakukan tindak pidana militer Desersi.
11. Bahwa Akibat perbuatan tersebut Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI-AD khususnya Brigif 25/Siwah dan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari yang dibebankannya menjadi terbengkalai dan terhambat.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Saksi melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 dengan Laporan Polisi Nomor: LP-03/A-03/II/2020/Idik guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan ataupun Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Jumadi.  
Pangkat / NRP : Serda, 21160028390297  
Jabatan : Bajasimin Denma.

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Brigif 25/Siwah.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 26 Februari 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 25/Siwah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Desember 2017 di Brigif 25/Siwah dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 20.15 WIB Pa Jaga a.n Serda Yuan Janto Paunno (Saksi-1) sebelum apel malam melakukan pengecekan personel lajang dan melajang, kemudian Saksi-1 melapor kepada Pa Jaga a.n. Letda Chb Zunaidi Saputra Sargih bahwa personel lajang dan melajang lengkap untuk apel malam.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Pa Jaga mengambil apel malam bertempat di Garasi mobil Brigif 25/Siwah dan memberikan pengarahan dan penekanan yaitu setelah apel malam tidak ada lagi yang keluar markas kemudian setelah apel malam selesai personel lajang dan melajang Kembali ke barak masing-masing.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 05.45 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan kepada seluruh personel Brigif 25/Siwah untuk persiapan apel pagi. Saat dilakukan pengecekan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Saksi-1 melaporkan tidak hadir tanpa keterangan Terdakwa kepada Pa Jaga.

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Pa Jaga mengambil seluruh personel apel pagi di depan Garasi dan setelah apel pagi selesai, Pa Jaga memerintahkan kepada Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di baraknya, namun tidak ditemukan dan Saksi-1 melaporkan kepada Pa Jaga tidak menemukan Terdakwa, lalu Pa Jaga memerintahkan kepada Saksi-1 untuk melakukan pencarian di sekitar Brigif 25/Siwah namun tidak ditemukan Terdakwa
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 Provost Brigif 25/Siwah a.n. Koptu Ratno dkk 3 (tiga) orang melakukan pencarian ke daerah Lhoksukon namun tidak ditemukan dan hasil nihil, lalu Pa Jaga melaporkan hal tersebut kepada Pasi 1/Lidik Brigif 25/Siwah dan Pasi 1/Lidik melaporkan kejadian tidak hadir tanpa keterangan Terdakwa kepada Dandenma Brigif 25/Siwah.
7. Bahwa kesatuan Brigif 25/Siwah telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Lhoksukon, Lhokseumawe dan dikampung halaman Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi karena masalah keluarga.
10. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari yang dibebankannya menjadi tidak berjalan mestinya.

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1 Serda Yuan Janto Paunno dan Saksi-2 Serda Jumadi) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak diperiksa maupun keterangannya tidak dibacakan, karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik sesuai dengan laporan dari Denpom IM/1 Nomor LP-03/A-03/II/2020/Idik tanggal 25 Pebruari 2020 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa saat akan dilakukan Pemeriksaan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020, sehingga menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara, untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danbrigif 25/Siwah Nomor : SK/01/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai sekarang Terdakwa a.n.Praka Issardi NRP 31120387021193 Tabanjur Monob 1 Ru Ton Pernika Kihub Denma Brigif 25/Siwah
- b. 1 (satu) lembar absensi personel Denma Brigif 25/Siwah bulan Desember 2019, bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danbrigif 25/Siwah Nomor : SK/01/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai sekarang Terdakwa a.n.

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Issardi NRP 31120387021193 Tabanjur Monob  
1 Ru Ton Pernika Kihub Denma Brigif 25/Siwah,  
Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat  
tersebut merupakan bukti keterangan ketidakhadiran  
Terdakwa di Kesatuan sejak tanggal 14 Desember  
2019 sampai sekarang dan bersesuaian dengan  
keterangan para Saksi yang dibacakan, oleh  
karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam  
perkara ini sehingga barang bukti berupa surat  
tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar  
Absensi personel Denma Brigif 25/Siwah bulan  
Desember 2019, bulan Januari 2020 dan bulan  
Februari 2020, Majelis Hakim telah meneliti dan  
barang bukti surat tersebut absensi Terdakwa yang  
merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di  
Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para  
Saksi yang dibacakan, oleh karenanya dapat diterima  
sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga  
barang bukti berupa surat tersebut di atas berkaitan  
erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan  
barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan  
dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai  
barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh  
Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan  
bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh  
karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti  
berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat  
pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada  
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai  
batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo  
ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan  
terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan  
pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
  - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan dan bukti surat dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tabanjur Monob 1 Ru Ton Pernika Kihub Denma Brigif 25/Siwah dengan pangkat Praka NRP 31120387021193.
2. Bahwa benar Terdakwa diketahui pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



- Komandan Satuan sejak hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 saat pengecekan apel pagi dimana Saksi-1 bertugas sebagai Bintara Jaga dan Letda Chb Zunaidi Saputra Saragih sebagai Perwira Jaga.
3. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB setelah apel pagi selesai dilaksanakan, Perwira Jaga memerintahkan Saksi-1 dan 3 (tiga) orang Provost Mabrigif 25/Siwah a.n. Sertu Hasanuddin Hasibuan, Koptu Ratno dan Danbarak a.n. Kopda Juanda ke tempat Terdakwa tinggal untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa serta di seputaran Mabrigif 25/Siwah namun Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi-1 sudah menelpon Terdakwa namun Hanphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Perwira Jaga melaporkan kepada Pjs. Pasi-1 /Lidik a.n. Lettu Chb Satrio Ginanjar.
  4. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2019 Lettu Chb Satrio Ginanjar memerintahkan Koptu Ratno anggota Provos Mabrigif 25/Siwah beserta 3 (tiga) orang Provos Mabrigif 25/Siwah lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke sekitar Lhoksukon, Lhokseumawe dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan juga.
  5. Bahwa benar karena tidak ditemukan selanjutnya Lettu Chb Satrio Ginanjar melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Dandenma Brigif 25/Siwah a.n. Mayor Inf Ramelza Adha Putra kemudian Mayor Inf Ramelza Adha Putra melaporkannya kepada Danbrigif 25/Siwah a.n. Kolonel Inf Asep Sukama.
  6. Bahwa benar Kesatuan Brigif 25/Siwah juga telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Lhoksukon dan di daerah Lhokseumawe dan di kampung halaman Terdakwa di desa Meureubo, Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), tetapi

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2020, Saksi-1 melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai hukum ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2020/Idik.
8. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar di Kesatuan Brigif 25/Siwah memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh para Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan.
10. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Brigif 25/Siwah tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danbrigif 25/Siwah ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 27 April 2020 atau selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



dipertanggung jawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



(1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabel* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif menjabat sebagai Tabanjur Monob 1 Ru Ton Pernika Kihub Denma Brigif 25/Siwah dengan pangkat Praka NRP 31120387021193.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera Nomor Kep/10/Pera/IV/2020 tanggal 13 April 2020 dalam perkara ini adalah

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020





Praka Issardi NRP 31120387021193 yang masih berdinasi aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Denma Brigif 25/Siwah, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.
4. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit sehingga Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berwenang mengadili Terdakwa.
5. Bahwa benar menurut pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Peradilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa yang berpangkat Praka sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadilinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya", berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 saat apel pagi dimana Saksi-1 bertugas sebagai Bintara Jaga dan Letda Chb Zunaidi Saputra Saragih sebagai Perwira Jaga.
2. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di daerah Lhoksukon, Lhokseumawe dan di kampung halaman Terdakwa di desa Meureubo, Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat serta membuat

*Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020*



Daftar Pencarian Orang (DPO), tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2020, Saksi-1 melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2020/Idik guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku
4. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa mengetahui dan menyadari untuk seorang anggota TNI jika ingin berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

*Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 27 April 2020, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 27 April 2020.
2. Bahwa benar kurun waktu dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2020 adalah selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Denma Brigif 25/Siwah, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang sudah tidak ada lagi berkeinginan untuk mengikatkan diri dan menjadi Prajurit TNI yang baik dan bertanggung jawab, sehingga sesuai ketentuan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun keputusan ini didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dan berdinast sebagai Prajurit selama 8 (delapan) tahun.

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk dan menghindari dari tugas serta tidak tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan mengenai lama pidana yang harus dijalankan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa agar Terdakwa bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya di masyarakat oleh karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai adanya pidana tambahan yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Dandenma Brigif 25/Siwah Nomor B /400/VI/ 2020 tanggal 18 Mei

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang pemberitahuan bahwa Terdakwa Praka Issardi NRP 31120387021193, Jabatan Ta Banjur Monob 1 Ru Monob Ton Pernika Kihub Denma Brigif 25/Siwah, hingga surat ini dikeluarkan belum kembali ke Kesatuannya dan saat persidangan dilaksanakan sampai diputus perkaranya, Terdakwa tidak bisa hadir karena belum kembali ke Kesatuan Brigif 25/Siwah, sesungguhnya Terdakwa sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya dengan melakukan perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan Penegakan Hukum Militer.
3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD. Dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Militer maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danbrigif 25/Siwah Nomor : SK/01/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai sekarang Terdakwa a.n.Praka Issardi NRP 31120387021193 Tabanjur Monob 1 Ru Ton Pernika Kihub Denma Brigif 25/Siwah.
- b. 1 (satu) lembar Absensi personel Denma Brigif 25/Siwah bulan Desember 2019, bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap melekat dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Issardi, Praka NRP 31120387021193 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danbrigif 25/Siwah Nomor: SK/01/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai sekarang Terdakwa a.n.Praka Issardi NRP 31120387021193 Tabanjur Monob 1 Ru Ton Pernika Kihub Denma Brigif 25/Siwah.
  - b. 1 (satu) lembar Absensi personel Denma Brigif 25/Siwah bulan Desember 2019, bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Amriandie, S.H.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)